



PUTUSAN

Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Decka Okky Bahctiar Bin Dadang Bahctiar;
2. Tempat lahir : Tanjung Karang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 24 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tamin Gang M. Ikbar No. 57 LK III RT 01
Kelurahan Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat
Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Decka Okky Bahctiar Bin Dadang Bahctiar ditangkap berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/68/III/2023/Narkoba tanggal 20 Maret 2023 sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP. Kap/68.b/III/2023/Narkoba tanggal 23 Maret 2023 sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;

Terdakwa Decka Okky Bahctiar Bin Dadang Bahctiar ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DECKA OKKY BAHCTIAR Bin DADANG BAHCTIAR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Melakukan Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DECKA OKKY BAHCTIAR Bin DADANG BAHCTIAR dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa Seperangkat alat hisap atau bong yang masih ada sisa residu sabu, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa **DECKA OKKY BAHCTIAR Bin DADANG BAHCTIAR** pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Buncis Blok B No. 10 Kel. Beringin Raya Kec. Kemiling kota Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkotika Golongan I berupa shabu.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 13.00 Wib ketika Terdakwa berada dirumah Terdakwa di Jl. Buncis Blok B No. 10 Kel. Beringin Raya Kec. Kemiling kota Bandar Lampung bersama saksi AGUNG PAMUNGKAS Bin MAX SYAHRIZAL (dilakukan penuntutan terpisah) lalu datang saksi ARI AGUSTANA Bin NAWAWI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), lalu Terdakwa bersama saksi ARI AGUSTANA dan saksi AGUNG PAMUNGKAS ngobrol dan saksi ARI AGUSTANA bersama saksi AGUNG PAMUNGKAS menginap dirumah Terdakwa, lalu keesokan harinya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 13.00 Wib ketika Terdakwa bersama saksi ARI AGUSTANA dan saksi AGUNG PAMUNGKAS sedang ngobrol lalu datang saksi RANI PUSITA SARI Binti EFENDI (Alm), saksi EKA FITRIANI Binti M. ARIF (Alm) dan saksi NURHAYATI Binti TONI (yang ketiganya dilakukan penuntutan terpisah), lalu Terdakwa bersama saksi DECKA OKKY BAHCTIAR, saksi AGUNG PAMUNGKAS, saksi RANI PUSPITA SARI, saksi EKA FITRIANI dan saksi NURHAYATI ngobrol, lalu saksi EKA FITRIANI dan saksi NURHAYATI kekamar belakang rumah Terdakwa untuk tidur sedangkan Terdakwa bersama saksi ARI AGUSTANA, saksi AGUNG PAMUNGKAS dan saksi RANI PUSPITA SARI masih ngobrol diruang tamu dirumah Terdakwa, lalu Terdakwa bersama saksi ARI AGUSTANA, saksi AGUNG PAMUNGKAS dan saksi RANI PUSPITA SARI sepakat untuk patungan membeli narkotika jenis shabu dan dipoergunakan bersama-sama, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi ARI AGUSTANA sebesar Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah), saksi AGUNG PAMUNGKAS sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi RANI PUSPITA SARI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan uang tersebut langsung dibawa pergi oleh saksi ARI AGUSTANA untuk membeli narkotika jenis shabu sedangkan Terdakwa, saksi AGUNG PAMUNGKAS, saksi RANI PUSPITA SARI, saksi EKA FITRIANI dan saksi NURHAYATI menunggu dirumah Terdakwa, lalu sekitar jam 16.30 Wib saksi ARI AGUSTANA kembali kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) plastik

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening berisi kristal warna putih atau shabu, lalu Terdakwa merakit alat hisap shabu (bong) didalam kamar depan dirumah Terdakwa sedangkan Terdakwa dan saksi RANI PUSPITA SARI membangunkan saksi EKA FITRIANI dan saksi NURHAYATI sambil berkata “ Lo orang mau make gak (shabu) “ dan saksi EKA FITRIANI bersama saksi NURHAYATI menjawab “ Iya mau “, lalu saksi EKA FITRIANI dan saksi NURHAYATI mengikuti Terdakwa dan saksi RANI PUSPITA SARI ke kamar bagian depan dirumah saksi DECKA OKKY BAHCTIAR, dan setelah Terdakwa, bersama saksi ARI AGUSTANA, saksi AGUNG PAMUNGKAS, saksi RANI PUSPITA SARI, saksi EKA FITRIANI dan saksi NURHAYATI berkumpul dikamar depan lalu saksi ARI AGUSTANA memasukan sebagian shabu dari dalam plastik klip bening kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap shabu (bong) dan saksi ARI AGUSTANA langsung membakar shabu yang berada didalam pipa kaca (pirek) dan asapnya dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi ARI AGUSTANA alat hisap shabu diberikan kepada saksi AGUNG PAMUNGKAS dan oleh saksi AGUNG PAMUNGKAS dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, lalu oleh saksi AGUNG PAMUNGKAS alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi RANI PUSPITA SARI dan oleh saksi RANI PUSPITA SARI dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi RANI PUSPITA SARI alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi NURHAYATI dan oleh saksi NURHAYATI dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi NURHAYATI alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi EKA FITRIANI dan oleh saksi EKA FITRIANI dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan oleh saksi EKA FITRIANI alat hisap shabu (bong) diberikan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan hingga habis dan setelah habis lalu alat hisap shabu (bong) oleh Terdakwa diletakan dilantai kamar, dan sekitar jam 17.00 Wib ketika Terdakwa bersama saksi ARI AGUSTANA, saksi AGUNG PAMUNGKAS, saksi RANI PUSPITA SARI, saksi EKA FITRIANI dan saksi NURHAYATI sedang menggunakan shabu lalu datang saksi ABRAHAM FRANKLIN anak dari ARTIANUS NAINGGOLAN dan saksi MUHAMMAD WILDAN ALBERY Bin ARIE UDRAL (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau dirumah Terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi ARI AGUSTANA, saksi AGUNG PAMUNGKAS, saksi RANI PUSPITA SARI, saksi EKA FITRIANI dan saksi NURHAYATI dan ketika dilakukan penggeledahan

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai diatas kasur dan seperangkat alat hisap (bong) di atas lantai kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai dan seperangkat alat hisap (bong) dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan Terdakwa melakukan permufakatan jahat, membeli, atau menerima narkoba Golongan I berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL48ED/IV/2023/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti seperangkat alat hisap (bong) kode sampel A1 dan urine atas nama tersangka Decka Okky Bahctiar Bin Dadang Bahctiar kode sampel B1 Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka **Decka Okky Bahctiar Bin Dadang Bahctiar**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa seperangkat alat hisap (bong) dengan kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa//residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan urine tersangka Decka Okky Bahctiar Bin Dadang Bahctiar kode sampel B1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **DECKA OKKY BAHCTIAR Bin DADANG BAHCTIAR** pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Buncis Blok B No. 10 Kel. Beringin Raya Kec. Kemiling kota Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu dengan berat netto 0,0280 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 13.00 Wib ketika Terdakwa berada dirumah Terdakwa di Jl. Buncis Blok B No. 10 Kel. Beringin Raya Kec. Kemiling kota Bandar Lampung bersama saksi AGUNG PAMUNGKAS Bin MAX SYAHRIZAL (dilakukan penuntutan terpisah) lalu datang saksi ARI AGUSTANA Bin NAWAWI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), lalu Terdakwa bersama saksi ARI AGUSTANA dan saksi AGUNG PAMUNGKAS ngobrol dan saksi ARI AGUSTANA bersama saksi AGUNG PAMUNGKAS menginap dirumah Terdakwa, lalu keesokan harinya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 13.00 Wib ketika Terdakwa bersama saksi ARI AGUSTANA dan saksi AGUNG PAMUNGKAS sedang ngobrol lalu datang saksi RANI PUSITA SARI Binti EFENDI (Alm), saksi EKA FITRIANI Binti M. ARIF (Alm) dan saksi NURHAYATI Binti TONI (yang ketiganya dilakukan penuntutan terpisah), lalu Terdakwa bersama saksi DECKA OKKY BAHCTIAR, saksi AGUNG PAMUNGKAS, saksi RANI PUSPITA SARI, saksi EKA FITRIANI dan saksi NURHAYATI ngobrol, lalu saksi EKA FITRIANI dan saksi NURHAYATI ke kamar belakang rumah Terdakwa untuk tidur sedangkan Terdakwa bersama saksi ARI AGUSTANA, saksi AGUNG PAMUNGKAS dan saksi RANI PUSPITA SARI masih ngobrol diruang tamu dirumah Terdakwa, lalu Terdakwa bersama saksi ARI AGUSTANA, saksi AGUNG PAMUNGKAS dan saksi RANI PUSPITA SARI sepakat untuk patungan membeli narkotika jenis shabu dan dipoergunakan bersama-sama, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi ARI AGUSTANA sebesar Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah), saksi AGUNG PAMUNGKAS sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi RANI PUSPITA SARI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan uang tersebut langsung dibawa pergi oleh saksi ARI AGUSTANA untuk membeli narkotika jenis shabu sedangkan Terdakwa, saksi AGUNG PAMUNGKAS, saksi RANI PUSPITA SARI, saksi EKA FITRIANI dan saksi NURHAYATI menunggu dirumah Terdakwa, lalu sekitar jam 16.30 Wib saksi ARI AGUSTANA kembali kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) plastik

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening berisi kristal warna putih atau shabu, lalu Terdakwa merakit alat hisap shabu (bong) didalam kamar depan dirumah Terdakwa sedangkan Terdakwa dan saksi RANI PUSPITA SARI membangunkan saksi EKA FITRIANI dan saksi NURHAYATI sambil berkata “ Lo orang mau make gak (shabu) “ dan saksi EKA FITRIANI bersama saksi NURHAYATI menjawab “ Iya mau “, lalu saksi EKA FITRIANI dan saksi NURHAYATI mengikuti Terdakwa dan saksi RANI PUSPITA SARI ke kamar bagian depan dirumah saksi DECKA OKKY BAHCTIAR, dan setelah Terdakwa, bersama saksi ARI AGUSTANA, saksi AGUNG PAMUNGKAS, saksi RANI PUSPITA SARI, saksi EKA FITRIANI dan saksi NURHAYATI berkumpul dikamar depan lalu saksi ARI AGUSTANA memasukan sebagian shabu dari dalam plastik klip bening kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap shabu (bong) dan saksi ARI AGUSTANA langsung membakar shabu yang berada didalam pipa kaca (pirek) dan asapnya dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi ARI AGUSTANA alat hisap shabu diberikan kepada saksi AGUNG PAMUNGKAS dan oleh saksi AGUNG PAMUNGKAS dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, lalu oleh saksi AGUNG PAMUNGKAS alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi RANI PUSPITA SARI dan oleh saksi RANI PUSPITA SARI dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi RANI PUSPITA SARI alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi NURHAYATI dan oleh saksi NURHAYATI dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi NURHAYATI alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi EKA FITRIANI dan oleh saksi EKA FITRIANI dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan oleh saksi EKA FITRIANI alat hisap shabu (bong) diberikan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan hingga habis dan setelah habis lalu alat hisap shabu (bong) oleh Terdakwa diletakan dilantai kamar, dan sekitar jam 17.00 Wib ketika Terdakwa bersama saksi ARI AGUSTANA, saksi AGUNG PAMUNGKAS, saksi RANI PUSPITA SARI, saksi EKA FITRIANI dan saksi NURHAYATI sedang menggunakan shabu lalu datang saksi ABRAHAM FRANKLIN anak dari ARTIANUS NAINGGOLAN dan saksi MUHAMMAD WILDAN ALBERY Bin ARIE UDRAL (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau dirumah Terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi ARI AGUSTANA, saksi AGUNG PAMUNGKAS, saksi RANI PUSPITA SARI, saksi EKA FITRIANI dan saksi NURHAYATI dan ketika dilakukan penggeledahan

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai diatas kasur dan seperangkat alat hisap (bong) di atas lantai kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai dan seperangkat alat hisap (bong) dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan Terdakwa melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL48ED/IV/2023/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti seperangkat alat hisap (bong) kode sampel A1 dan urine atas nama tersangka Decka Okky Bahctiar Bin Dadang Bahctiar kode sampel B1 Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka **Decka Okky Bahctiar Bin Dadang Bahctiar**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa seperangkat alat hisap (bong) dengan kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan urine tersangka Decka Okky Bahctiar Bin Dadang Bahctiar kode sampel B1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa **DECKA OKKY BAHCTIAR Bin DADANG BAHCTIAR** pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Buncis Blok B No. 10 Kel. Beringin Raya Kec. Kemiling kota Bandar Lampung, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 13.00 Wib ketika Terdakwa berada dirumah Terdakwa di Jl. Buncis Blok B No. 10 Kel. Beringin Raya Kec. Kemiling kota Bandar Lampung bersama saksi AGUNG PAMUNGKAS Bin MAX SYAHRIZAL (dilakukan penuntutan terpisah) lalu datang saksi ARI AGUSTANA Bin NAWAWI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), lalu Terdakwa bersama saksi ARI AGUSTANA dan saksi AGUNG PAMUNGKAS ngobrol dan saksi ARI AGUSTANA bersama saksi AGUNG PAMUNGKAS menginap dirumah Terdakwa, lalu keesokan harinya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 13.00 Wib ketika Terdakwa bersama saksi ARI AGUSTANA dan saksi AGUNG PAMUNGKAS sedang ngobrol lalu datang saksi RANI PUSITA SARI Binti EFENDI (Alm), saksi EKA FITRIANI Binti M. ARIF (Alm) dan saksi NURHAYATI Binti TONI (yang ketiganya dilakukan penuntutan terpisah), lalu Terdakwa bersama saksi DECKA OKKY BAHCTIAR, saksi AGUNG PAMUNGKAS, saksi RANI PUSPITA SARI, saksi EKA FITRIANI dan saksi NURHAYATI ngobrol, lalu saksi EKA FITRIANI dan saksi NURHAYATI ke kamar belakang rumah Terdakwa untuk tidur sedangkan Terdakwa bersama saksi ARI AGUSTANA, saksi AGUNG PAMUNGKAS dan saksi RANI PUSPITA SARI masih ngobrol diruang tamu dirumah Terdakwa, lalu Terdakwa bersama saksi ARI AGUSTANA, saksi AGUNG PAMUNGKAS dan saksi RANI PUSPITA SARI sepakat untuk patungan membeli narkotika jenis shabu dan dipoergunakan bersama-sama, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi ARI AGUSTANA sebesar Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah), saksi AGUNG PAMUNGKAS sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi RANI PUSPITA SARI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan uang tersebut langsung dibawa pergi oleh saksi ARI AGUSTANA untuk membeli narkotika jenis shabu sedangkan Terdakwa, saksi AGUNG PAMUNGKAS, saksi RANI PUSPITA SARI, saksi EKA FITRIANI dan saksi NURHAYATI menunggu dirumah Terdakwa, lalu sekitar jam 16.30 Wib saksi ARI AGUSTANA kembali kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu, lalu Terdakwa merakit alat hisap shabu (bong) didalam kamar depan dirumah Terdakwa sedangkan Terdakwa dan saksi RANI PUSPITA SARI membangunkan saksi EKA

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIANI dan saksi NURHAYATI sambil berkata “ Lo orang mau make gak (shabu) “ dan saksi EKA FITRIANI bersama saksi NURHAYATI menjawab “ Iya mau “, lalu saksi EKA FITRIANI dan saksi NURHAYATI mengikuti Terdakwa dan saksi RANI PUSPITA SARI kekamar bagian depan dirumah saksi DECKA OKKY BAHCTIAR, dan setelah Terdakwa, bersama saksi ARI AGUSTANA, saksi AGUNG PAMUNGKAS, saksi RANI PUSPITA SARI, saksi EKA FITRIANI dan saksi NURHAYATI kumpul dikamar depan lalu saksi ARI AGUSTANA memasukan sebagian shabu dari dalam plastik klip bening kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap shabu (bong) dan saksi ARI AGUSTANA langsung membakar shabu yang berada didalam pipa kaca (pireK) dan asapnnya dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi ARI AGUSTANA alat hisap shabu diberikan kepada saksi AGUNG PAMUNGKAS dan oleh saksi AGUNG PAMUNGKAS dhisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, lalu oleh saksi AGUNG PAMUNGKAS alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi RANI PUSPITA SARI dan oleh saksi RANI PUSPITA SARI dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi RANI PUSPITA SARI alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi NURHAYATI dan oleh saksi NURHAYATI dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi NURHAYATI alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi EKA FITRIANI dan oleh saksi EKA FITRIANI dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan oleh saksi EKA FITRIANI alat hisap shabu (bong) diberikan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan hingga habis dan setelah habis lalu alat hisap shabu (bong) oleh Terdakwa diletakan dilantai kamar, dan sekitar jam 17.00 Wib ketika Terdakwa bersama saksi ARI AGUSTANA, saksi AGUNG PAMUNGKAS, saksi RANI PUSPITA SARI, saksi EKA FITRIANI dan saksi NURHAYATI sedang menggunakan shabu lalu datang saksi ABRAHAM FRANKLIN anak dari ARTIANUS NAINGGOLAN dan saksi MUHAMMAD WILDAN ALBERY Bin ARIE UDRAL (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau dirumah Terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi ARI AGUSTANA, saksi AGUNG PAMUNGKAS, saksi RANI PUSPITA SARI, saksi EKA FITRIANI dan saksi NURHAYATI dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai diatas kasur dan seperangkat alat hisap (bong) di atas lantai kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai dan seperangkat alat hisap (bong) dibawa kekantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL48ED/IV/2023/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti seperangkat alat hisap (bong) kode sampel A1 dan urine atas nama tersangka Decka Okky Bahctiar Bin Dadang Bahctiar kode sampel B1 Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka **Decka Okky Bahctiar Bin Dadang Bahctiar**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa seperangkat alat hisap (bong) dengan kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan urine tersangka Decka Okky Bahctiar Bin Dadang Bahctiar kode sampel B1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABRAHAM FRANKLIN anak dari ARTIANUS NAINGGOLAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Jl. Buncis Blok B No. 10 Kel. Beringin Raya Kec. Kemiling kota Bandar Lampung;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Muhammad Wildan Albery;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I berupa shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Ari Agustana, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari, saksi Nurhayati dan saksi Eka Fitriani;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba Golongan I jenis shabu, lalu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan saksi Ari Agustana, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari, saksi Nurhayati dan saksi Eka Fitriani;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ari Agustana, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari, saksi Nurhayati dan saksi Eka Fitriani pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai diatas kasur dan seperangkat alat hisap (bong) di atas lantai kamar Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa pergungan bersama-sama dengan saksi Ari Agustana, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari, saksi Nurhayati dan saksi Eka Fitriani;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan shabu tersebut dari membeli secara patungan yaitu Ari Agustana sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi Agung Pamungkas sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Rani Puspita Sari sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang membeli shabu tersebut adalah saksi Rani Puspita Sari seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan shabu tersebut sebagian sudah dipergunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai dan seperangkat alat hisap (bong) dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba Golongan I berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi **MUHAMMAD WILDAN ALBERY Bin ARIE UDRAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Jl. Buncis Blok B No. 10 Kel. Beringin Raya Kec. Kemiling kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Abraham Franklin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I berupa shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Ari Agustana, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari, saksi Nurhayati dan saksi Eka Fitriani;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba Golongan I jenis shabu, lalu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan saksi Ari Agustana, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari, saksi Nurhayati dan saksi Eka Fitriani;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ari Agustana, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari, saksi Nurhayati dan saksi Eka Fitriani pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai diatas kasur dan seperangkat alat hisap (bong) di atas lantai kamar Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa penggunaan bersama-sama dengan saksi Ari Agustana, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari, saksi Nurhayati dan saksi Eka Fitriani;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan shabu tersebut dari membeli secara patungan yaitu saksi Ari Agustana sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi Agung Pamungkas sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Rani Puspita Sari sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang membeli shabu tersebut adalah saksi Rani Puspita Sari seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan shabu tersebut sebagian sudah dipergunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai dan seperangkat alat hisap (bong) dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba Golongan I berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

3. Saksi **AGUNG PAMUNGKAS Bin MAX SYAHRIZAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Terdakwa, saksi Ari Agustana, saksi Rani Puspita Sari, saksi Nurhayati dan saksi Eka Fitriani, telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Buncis Blok B No. 10 Kel. Beringin Raya Kec. Kemiling kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa, saksi Ari Agustana, saksi Rani Puspita Sari, saksi Nurhayati dan saksi Eka Fitriani ditangkap karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB ketika saksi berada dirumah Terdakwa lalu datang saksi Ari Agustana, lalu saksi bersama saksi Ari Agustana dan Terdakwa mengobrol dan menginap dirumah Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB ketika saksi bersama saksi Ari Agustana dan Terdakwa sedang ngobrol lalu datang saksi Rani Puspita Sari, saksi Eka Fitriani dan saksi Nurhayati, lalu saksi bersama saksi Ari Agustana, saksi Nurhayati, saksi Rani Puspita Sari, saksi Eka Fitriani dan Terdakwa mengobrol;
- Bahwa saksi Eka Fitriani dan saksi Nurhayati ke kamar belakang rumah Terdakwa untuk tidur sedangkan saksi bersama saksi Ari Agustana, Terdakwa dan saksi Rani Puspita Sari masih mengobrol diruang tamu dirumah Terdakwa, lalu saksi bersama saksi Ari Agustana, Terdakwa dan saksi Rani Puspita Sari sepakat untuk patungan membeli narkoba jenis shabu dan dipergunakan bersama-sama;
- Bahwa saksi Ari Agustana memberikan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Rani Puspita Sari sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan setelah uang terkumpul lalu saksi Rani Puspita Sari menghubungi Sdr. Kiput untuk memesan shabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Kiput

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyanggupinya, lalu saksi Rani Puspita Sari pergi dari rumah saksi Decka Okky Bachtiar seorang diri untuk membeli shabu kepada Sdr. Kiput sedangkan saksi bersama Terdakwa, saksi Ari Agustana, saksi Eka Fitriani dan saksi Nurhayati menunggu dirumah Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB saksi Rani Puspita Sari kembali kerumah Terdakwa dan bertemu kembali dengan saksi, saksi Nurhayati, saksi Ari Agustana dan saksi Rani Puspita Sari sudah membawa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu, lalu saksi Ari Agustana merakit alat hisap shabu (bong) di dalam kamar depan dirumah Terdakwa sedangkan saksi Rani Puspita Sari dan Terdakwa membangunkan saksi Eka Fitriani dan saksi Nurhayati, lalu saksi Eka Fitriani dan saksi Nurhayati mengikuti saksi Rani Puspita Sari dan Terdakwa dan saksi Rani Puspita Sari ke kamar bagian depan dirumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa, bersama saksi, saksi Nurhayati, saksi Rani Puspita Sari, saksi Eka Fitriani dan saksi Ari Agustana kumpul dikamar depan lalu saksi Ari Agustana memasukan sebagian shabu dari dalam plastik klip bening kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap shabu (bong) dan saksi Ari Agustana langsung membakar shabu yang berada didalam pipa kaca (pirek) dan asapnya dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi Ari Agustana alat hisap shabu diberikan kepada saksi dan oleh saksi dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa oleh saksi alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi Rani Puspita Sari dan oleh saksi Rani Puspita Sari dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi Rani Puspita Sari alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi Nurhayati dan oleh saksi Nurhayati dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi Nurhayati alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi Eka Fitriani dan oleh saksi Eka Fitriani dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan oleh saksi Eka Fitriani alat hisap shabu (bong) diberikan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan hingga habis dan setelah habis lalu alat hisap shabu (bong) oleh Terdakwa diletakan dilantai kamar;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa bersama saksi, saksi Nurhayati, saksi Rani Puspita Sari, saksi Eka Fitriani dan saksi saksi Ari Agustana sedang menggunakan shabu lalu datang anggota polisi dan



langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi, saksi Nurhayati, saksi Rani Puspita Sari, saksi Eka Fitriani dan saksi saksi Ari Agustana, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai diatas kasur dan seperangkat alat hisap (bong) di atas lantai kamar Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi, saksi Nurhayati, saksi Rani Puspita Sari, saksi saksi Ari Agustana dan saksi Eka Fitriani berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai dan seperangkat alat hisap (bong) dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi, saksi saksi Ari Agustana, saksi Nurhayati, saksi Rani Puspita Sari dan saksi Eka Fitriani melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

4. Saksi **ARI AGUSTANA Bin NAWAWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Terdakwa, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari, saksi Nurhayati dan saksi Eka Fitriani, telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Buncis Blok B No. 10 Kel. Beringin Raya Kec. Kemiling kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari, saksi Nurhayati dan saksi Eka Fitriani ditangkap karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi datang kerumah Terdakwa, dan sesampainya saksi dirumah Terdakwa sudah ada saksi Agung Pamungkas, lalu saksi bersama saksi Agung Pamungkas dan Terdakwa mengobrol dan menginap dirumah Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB ketika saksi bersama saksi Agung Pamungkas dan Terdakwa sedang mengobrol lalu datang saksi Nurhayati, saksi Rani Puspita Sari dan saksi Eka Fitriani, lalu saksi Nurhayati bersama saksi,

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Agung Pamungkas, Terdakwa, saksi Rani Puspita Sari, saksi Eka Fitriani mengobrol;

- Bahwa lalu saksi Eka Fitriani dan saksi Nurhayati ke kamar belakang rumah Terdakwa untuk tidur sedangkan saksi bersama saksi Rani Puspita Sari, saksi saksi Agung Pamungkas dan Terdakwa masih mengobrol di ruang tamu di rumah Terdakwa, lalu saksi bersama saksi Agung Pamungkas, Terdakwa dan saksi Rani Puspita Sari sepakat untuk patungan membeli narkoba jenis shabu dan dipergunakan bersama-sama;
- Bahwa lalu saksi memberikan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi Agung Pamungkas sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Rani Puspita Sari sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan setelah uang terkumpul lalu saksi Rani Puspita Sari menghubungi Sdr. Kiput untuk memesan shabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Kiput menyanggupinya dan sepakat untuk bertemu di Jl. Imam Bonjol Gg. Laksana Kel. Sukajawa Baru Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi Rani Puspita Sari pergi dari rumah Terdakwa seorang diri untuk membeli shabu kepada Sdr. Kiput sedangkan saksi, saksi Nurhayati, saksi Agung Pamungkas, saksi Eka Fitriani dan Terdakwa menunggu di rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB saksi Rani Puspita Sari kembali kerumah Terdakwa dan bertemu kembali dengan Terdakwa, saksi Nurhayati, saksi Agung Pamungkas dan saksi Rani Puspita Sari sudah membawa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu, lalu saksi merakit alat hisap shabu (bong) di dalam kamar depan di rumah Terdakwa sedangkan saksi Rani Puspita Sari dan Terdakwa membangunkan saksi Eka Fitriani dan saksi Nurhayati, lalu saksi Eka Fitriani dan saksi Nurhayati mengikuti saksi Rani Puspita Sari dan Terdakwa dan saksi Rani Puspita Sari ke kamar bagian depan di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa, bersama saksi, saksi Nurhayati, saksi Agung Pamungkas, saksi Eka Fitriani dan Terdakwa berkumpul di kamar depan lalu saksi memasukkan sebagian shabu dari dalam plastik klip bening ke dalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- shabu (bong) dan saksi langsung membakar shabu yang berada didalam pipa kaca (pireK) dan asapnnya dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan
- Bahwa lalu oleh saksi alat hisap shabu diberikan kepada saksi Agung Pamungkas dan oleh saksi Agung Pamungkas dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, lalu oleh saksi Agung Pamungkas alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi Rani Puspita Sari dan oleh saksi Rani Puspita Sari dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi Rani Puspita Sari alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi Nurhayati dan oleh saksi Nurhayati dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi Eka Fitriani dan oleh saksi Eka Fitriani dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan oleh saksi Eka Fitriani alat hisap shabu (bong) diberikan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan hingga habis dan setelah habis lalu alat hisap shabu (bong) oleh Terdakwa diletakan dilantai kamar;
 - Bahwa sekira pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa bersama saksi Agung Pamungkas, saksi Nurhayati, saksi Rani Puspita Sari, saksi Eka Fitriani dan saksi sedang menggunakan shabu lalu datang anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi bersama Terdakwa, saksi Agung Pamungkas, saksi Nurhayati, saksi Rani Puspita Sari dan saksi Eka Fitriani, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai diatas kasur dan seperangkat alat hisap (bong) di atas lantai kamar Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi, saksi Agung Pamungkas, saksi Nurhayati, saksi Rani Puspita Sari dan saksi Eka Fitriani berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai dan seperangkat alat hisap (bong) dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa bersama saksi, saksi Agung Pamungkas, saksi Nurhayati, saksi Rani Puspita Sari dan saksi Eka Fitriani melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

5. Saksi **RANI PUSPITA SARI Binti EFFENDI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Terdakwa, saksi Agung Pamungkas, saksi Ari Agustana, saksi Nurhayati dan saksi Eka Fitriani, telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Buncis Blok B No. 10 Kel. Beringin Raya Kec. Kemiling kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa, saksi Agung Pamungkas, saksi Ari Agustana, saksi Nurhayati dan saksi Eka Fitriani ditangkap karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB ketika saksi datang kerumah Terdakwa bersama saksi Eka Fitriani dan saksi Nurhayati dan dirumah Terdakwa sudah ada saksi Agung Pamungkas dan saksi Ari Agustana;
- Bahwa lalu saksi bersama Terdakwa, saksi Nurhayati, saksi Agung Pamungkas, saksi Eka Fitriani dan saksi Ari Agustana mengobrol, lalu saksi Eka Fitriani dan saksi Nurhayati ke kamar belakang rumah Terdakwa untuk tidur sedangkan saksi bersama saksi Agung Pamungkas, Terdakwa dan saksi Ari Agustana masih mengobrol diruang tamu dirumah Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Ari Agustana, Terdakwa dan saksi Agung Pamungkas sepakat untuk patungan membeli narkoba jenis shabu dan dipergunakan bersama-sama, lalu saksi memberikan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi Agung Pamungkas sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Ari Agustana sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang terkumpul lalu saksi menghubungi Sdr. Kiput untuk memesan shabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Kiput menyanggupinya, lalu saksi pergi dari rumah saksi Decka Okky Bahctiar seorang diri untuk membeli shabu kepada Sdr. Kiput sedangkan saksi Ari Agustana bersama saksi Agung Pamungkas, saksi Nurhayati, saksi Eka Fitriani dan Terdakwa menunggu dirumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB saksi bertemu dengan Sdr. Kiput di Jl. Imam Bonjol Gg. Laksana Kel. Sukajawa Baru Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung dan saksi langsung memberikan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Kiput untuk

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian shabu dan uang tersebut langsung diterima sendiri oleh Sdr. Kiput, dan setelah menerima uang pembayaran shabu dari saksi lalu Sdr. Kiput memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu kepada saksi dan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu diterima sendiri oleh saksi;

- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu saksi kembali lagi ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu, dan sekira pukul 16.30 WIB sesampainya di rumah Terdakwa, saksi bertemu kembali dengan saksi Ari Agustana, Terdakwa dan saksi Agung Pamungkas, dan saksi sudah membawa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu;
- Bahwa saksi Ari Agustana merakit alat hisap shabu (bong) didalam kamar depan di rumah Terdakwa sedangkan saksi dan Terdakwa membangunkan saksi Eka Fitriani dan saksi Nurhayati sambil berkata, "Lo orang mau make gak (shabu)" dan saksi Eka Fitriani bersama saksi Nurhayati menjawab, "Iya mau", lalu saksi Eka Fitriani dan saksi Nurhayati mengikuti saksi dan saksi Ari Agustana dan Terdakwa ke kamar bagian depan di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi bersama Terdakwa, saksi Ari Agustana, saksi Nurhayati, saksi Agung Pamungkas dan saksi Eka Fitriani berkumpul di kamar depan lalu saksi Ari Agustana memasukkan sebagian shabu dari dalam plastik klip bening kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap shabu (bong) dan saksi Ari Agustana langsung membakar shabu yang berada didalam pipa kaca (pirek) dan asapnya dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi Ari Agustana alat hisap shabu diberikan kepada saksi Agung Pamungkas dan oleh saksi Agung Pamungkas dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, lalu oleh saksi Agung Pamungkas alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi dan oleh saksi dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi Nurhayati dan oleh saksi Nurhayati dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi Nurhayati alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi Eka Fitriani dan oleh saksi Eka Fitriani dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan oleh saksi Eka Fitriani alat hisap shabu (bong) diberikan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan hingga habis;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah habis lalu alat hisap shabu (bong) oleh Terdakwa diletakan dilantai kamar, dan sekira pukul 17.00 WIB ketika saksi bersama Terdakwa, saksi Ari Agustana, saksi Nurhayati, saksi Agung Pamungkas dan saksi Eka Fitriani sedang menggunakan shabu lalu datang anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi, bersama saksi Ari Agustana, saksi Nurhayati, saksi Agung Pamungkas, saksi Eka Fitriani dan Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai diatas kasur dan seperangkat alat hisap (bong) di atas lantai kamar Terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi bersama Terdakwa, saksi Ari Agustana, saksi Nurhayati, saksi Agung Pamungkas dan saksi Eka Fitriani berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai dan seperangkat alat hisap (bong) dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut
 - Bahwa saksi bersama Terdakwa, saksi Ari Agustana, saksi Nurhayati, saksi Agung Pamungkas dan saksi Eka Fitriani menggunakan narkoba Golongan I berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

6. Saksi **NURHAYATI Binti TONI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Eka Fitriani, saksi Ari Agustana, saksi Rani Puspita Sari, saksi Agung Pamungkas dan Terdakwa, telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Buncis Blok B No. 10 Kel. Beringin Raya Kec. Kemiling kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi bersama saksi Eka Fitriani, saksi Ari Agustana, saksi Rani Puspita Sari, saksi Agung Pamungkas dan Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB ketika saksi datang kerumah Terdakwa bersama saksi Rani Puspita Sari dan saksi Eka Fitriani dan dirumah Terdakwa sudah ada saksi Agung Pamungkas dan saksi Ari Agustana;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi Eka Fitriani, Terdakwa, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari dan saksi Ari Agustana mengobrol, lalu saksi dan saksi Eka Fitriani ke kamar belakang rumah Terdakwa untuk tidur sedangkan saksi Agung Pamungkas, saksi Ari Agustana, saksi Rani Puspita Sari dan Terdakwa masih mengobrol di ruang tamu di rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi Eka Fitriani bersama saksi sedang tidur, saksi Eka Fitriani dan saksi dibangunkan oleh Terdakwa dan saksi Rani Puspita Sari sambil berkata, "Lo orang mau make gak (shabu)" dan saksi bersama saksi Eka Fitriani menjawab, "Iya mau", lalu saksi dan saksi Eka Fitriani mengikuti saksi Rani Puspita Sari dan Terdakwa ke kamar bagian depan di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi bersama saksi Eka Fitriani, Terdakwa, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari dan saksi Ari Agustana berkumpul di kamar depan lalu saksi Ari Agustana memasukkan sebagian shabu dari dalam plastik klip bening ke dalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap shabu (bong) dan saksi Ari Agustana langsung membakar shabu yang berada di dalam pipa kaca (pirek) dan asapnya dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi Ari Agustana alat hisap shabu diberikan kepada saksi Agung Pamungkas dan oleh saksi Agung Pamungkas dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, lalu oleh saksi Agung Pamungkas alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi Rani Puspita Sari dan oleh saksi Rani Puspita Sari dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi Rani Puspita Sari alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi dan oleh saksi dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi Eka Fitriani dan oleh saksi Eka Fitriani dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan oleh saksi alat hisap shabu (bong) diberikan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan hingga habis;
- Bahwa setelah habis lalu alat hisap shabu (bong) oleh Terdakwa diletakkan di lantai kamar, dan sekira pukul 17.00 WIB ketika saksi bersama saksi Eka Fitriani, Terdakwa, saksi Agung Pamungkas, saksi Ari Agustana dan saksi Rani Puspita Sari sedang menggunakan shabu lalu datang anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi bersama saksi Eka Fitriani, Terdakwa, saksi Agung Pamungkas, saksi Ari Agustana dan saksi Rani Puspita Sari dan

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai diatas kasur dan seperangkat alat hisap (bong) di atas lantai kamar Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Eka Fitriani, Terdakwa, saksi Agung Pamungkas, saksi Ari Agustana dan saksi Rani Puspita Sari berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai dan seperangkat alat hisap (bong) dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi bersama saksi Eka Fitriani, Terdakwa, saksi Agung Pamungkas, saksi Ari Agustana dan saksi Rani Puspita Sari menggunakan narkoba Golongan I berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

7. Saksi **EKA FITRIANI Binti M. ARIF (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Terdakwa, saksi Ari Agustana, saksi Rani Puspita Sari, saksi Agung Pamungkas dan saksi Nurhayati, telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Buncis Blok B No. 10 Kel. Beringin Raya Kec. Kemiling kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa, saksi Ari Agustana, saksi Rani Puspita Sari, saksi Agung Pamungkas dan saksi Nurhayati ditangkap karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB ketika saksi datang kerumah Terdakwa bersama saksi Rani Puspita Sari dan saksi Nurhayati dan dirumah Terdakwa sudah ada saksi Agung Pamungkas dan saksi Ari Agustana;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa, saksi Nurhayati, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari dan saksi Ari Agustana mengobrol, lalu saksi dan saksi Nurhayati ke kamar belakang rumah Terdakwa untuk tidur sedangkan saksi Agung Pamungkas, saksi Ari Agustana, saksi Rani Puspita Sari dan Terdakwa masih mengobrol di ruang tamu dirumah Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi bersama saksi Nurhayati sedang tidur saksi dan saksi Nurhayati dibangunkan oleh Terdakwa dan saksi Rani Puspita Sari

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil berkata, “Lo orang mau make gak (shabu)” dan saksi Nurhayati bersama saksi menjawab, “Iya mau”, lalu saksi Nurhayati dan saksi mengikuti saksi Rani Puspita Sari dan Terdakwa ke kamar bagian depan dirumah Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi bersama Terdakwa, saksi Nurhayati, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari dan saksi Ari Agustana berkumpul di kamar depan lalu saksi Ari Agustana memasukkan sebagian shabu dari dalam plastik klip bening kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap shabu (bong) dan saksi Ari Agustana langsung membakar shabu yang berada didalam pipa kaca (pirek) dan asapnya dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi Ari Agustana alat hisap shabu diberikan kepada saksi Agung Pamungkas dan oleh saksi Agung Pamungkas dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, lalu oleh saksi Agung Pamungkas alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi Rani Puspita Sari dan oleh saksi Rani Puspita Sari dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi Rani Puspita Sari alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi Nurhayati dan oleh saksi Nurhayati dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi Nurhayati alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi dan oleh saksi dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan oleh saksi alat hisap shabu (bong) diberikan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan hingga habis;
- Bahwa setelah habis lalu alat hisap shabu (bong) oleh Terdakwa diletakan dilantai kamar, dan sekira pukul 17.00 WIB ketika saksi bersama Terdakwa, saksi Nurhayati, saksi Agung Pamungkas, saksi Ari Agustana dan saksi Rani Puspita Sari sedang menggunakan shabu lalu datang anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi bersama Terdakwa, saksi Nurhayati, saksi Agung Pamungkas, saksi Ari Agustana dan saksi Rani Puspita Sari dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai diatas kasur dan seperangkat alat hisap (bong) di atas lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bersama Terdakwa, saksi Nurhayati, saksi Agung Pamungkas, saksi Ari Agustana dan saksi Rani Puspita Sari berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau shabu sisa pakai dan seperangkat alat hisap (bong) dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi bersama Terdakwa, saksi Nurhayati, saksi Agung Pamungkas, saksi Ari Agustana dan saksi Rani Puspita Sari menggunakan narkoba Golongan I berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Nurhayati, saksi Ari Agustana, saksi Rani Puspita Sari, saksi Agung Pamungkas dan saksi Eka Fitriani, telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Buncis Blok B No. 10 Kel. Beringin Raya Kec. Kemiling kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi bersama saksi Nurhayati, saksi Ari Agustana, saksi Rani Puspita Sari, saksi Agung Pamungkas dan saksi Eka Fitriani ditangkap karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa lalu datang saksi Ari Agustana dan saksi Agung Pamungkas, lalu Terdakwa bersama saksi Ari Agustana dan saksi Agung Pamungkas mengobrol dan menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa bersama saksi Ari Agustana dan saksi Agung Pamungkas sedang ngobrol lalu datang saksi Rani Puspita Sari, saksi Eka Fitriani dan saksi Nurhayati, lalu Terdakwa bersama saksi Ari Agustana, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari, saksi Eka Fitriani dan saksi Nurhayati mengobrol;
- Bahwa saksi Eka Fitriani dan saksi Nurhayati ke kamar belakang rumah Terdakwa untuk tidur sedangkan Terdakwa bersama saksi Ari Agustana, saksi Agung Pamungkas dan saksi Rani Puspita Sari masih mengobrol di ruang tamu di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa bersama saksi Ari Agustana, saksi Agung Pamungkas dan saksi Rani Puspita Sari sepakat untuk patungan membeli narkoba jenis shabu dan dipergunakan bersama-sama;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ari Agustana memberikan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi Agung Pamungkas sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Rani Puspita Sari sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan setelah uang terkumpul lalu saksi Rani Puspita Sari menghubungi Sdr. Kiput untuk memesan shabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Kiput menyanggupinya, lalu saksi Rani Puspita Sari pergi dari rumah saksi seorang diri untuk membeli shabu kepada Sdr. Kiput sedangkan Terdakwa bersama saksi Agung Pamungkas, saksi Ari Agustana, saksi Eka Fitriani dan saksi Nurhayati menunggu di rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB saksi Rani Puspita Sari kembali kerumah Terdakwa dan bertemu kembali dengan saksi, saksi Agung Pamungkas, saksi Ari Agustana dan saksi Rani Puspita Sari sudah membawa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu, lalu saksi Ari Agustana merakit alat hisap shabu (bong) di dalam kamar depan rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa dan saksi Rani Puspita Sari membangunkan saksi Eka Fitriani dan saksi Nurhayati, lalu saksi Eka Fitriani dan saksi Nurhayati mengikuti Terdakwa dan saksi Rani Puspita Sari ke kamar bagian depan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa, bersama saksi Nurhayati, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari, saksi Eka Fitriani dan saksi Ari Agustana kumpul di kamar depan lalu saksi Ari Agustana memasukan sebagian shabu dari dalam plastik klip bening kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap shabu (bong) dan saksi Ari Agustana langsung membakar shabu yang berada didalam pipa kaca (pirek) dan asapnya dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi Ari Agustana alat hisap shabu diberikan kepada saksi Agung Pamungkas dan oleh saksi Agung Pamungkas dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa oleh saksi Agung Pamungkas alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi Rani Puspita Sari dan oleh saksi Rani Puspita Sari dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi Rani Puspita Sari alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi Nurhayati dan oleh saksi Nurhayati dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi Nurhayati alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi Eka Fitriani dan oleh saksi Eka Fitriani dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan oleh saksi Eka Fitriani alat hisap shabu (bong) diberikan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dihisap

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) kali hisapan hingga habis dan setelah habis lalu alat hisap shabu (bong) oleh Terdakwa diletakan dilantai kamar;

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa bersama saksi Nurhayati, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari, saksi Eka Fitriani dan saksi saksi Ari Agustana sedang menggunakan shabu lalu datang anggota polisi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Nurhayati, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari, saksi Eka Fitriani dan saksi saksi Ari Agustana, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai diatas kasur dan seperangkat alat hisap (bong) di atas lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Nurhayati, saksi Agung Pamungka, saksi Rani Puspita Sari, saksi saksi Ari Agustana dan saksi Eka Fitriani berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai dan seperangkat alat hisap (bong) dibawa kekantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Nurhayati, saksi saksi Ari Agustana, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari dan saksi Eka Fitriani melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Seperangkat alat hisap atau bong yang masih ada sisa residu sabu;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Persetujuan Izin Penyitaan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 272PenPid.B-SITA/2023/PN Tjk tanggal 05 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL48ED/IV/2023/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti seperangkat alat hisap (bong) kode sampel A1 dan urine atas nama tersangka Decka Okky Bahctiar Bin Dadang Bahctiar kode sampel B1 Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka **Decka Okky Bahctiar Bin Dadang Bahctiar**. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa seperangkat alat hisap (bong) dengan kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan urine tersangka Decka Okky Bahctiar Bin Dadang Bahctiar kode sampel B1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Nurhayati, saksi Ari Agustana, saksi Rani Puspita Sari, saksi Agung Pamungkas dan saksi Eka Fitriani, telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Buncis Blok B No. 10 Kel. Beringin Raya Kec. Kemiling kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Nurhayati, saksi Ari Agustana, saksi Rani Puspita Sari, saksi Agung Pamungkas dan saksi Eka Fitriani ditangkap karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Eka Fitriani, saksi Ari Agustana, saksi Rani Puspita Sari, saksi Agung Pamungkas dan saksi Nurhayati adalah saksi Abraham Frangklin dan saksi Muhammad Wildan Alberty;
- Bahwa sebelumnya saksi Abraham Franklin dan saksi Muhammad Wildan Alberty mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis shabu, lalu saksi Abraham Franklin dan saksi Muhammad Wildan Alberty langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ari Agustana, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari, saksi Nurhayati dan saksi Eka Fitriani;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa berada dirumah Terdakwa lalu datang saksi Ari Agustana dan saksi Agung Pamungkas, lalu Terdakwa bersama saksi Ari Agustana dan saksi Agung Pamungkas mengobrol dan menginap dirumah Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa bersama saksi Ari Agustana dan saksi Agung Pamungkas sedang ngobrol lalu datang saksi Rani Puspita Sari, saksi Eka Fitriani dan saksi Nurhayati, lalu Terdakwa bersama saksi Ari Agustana, saksi

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari, saksi Eka Fitriani dan saksi Nurhayati mengobrol;

- Bahwa saksi Eka Fitriani dan saksi Nurhayati ke kamar belakang rumah Terdakwa untuk tidur sedangkan Terdakwa bersama saksi Ari Agustana, saksi Agung Pamungkas dan saksi Rani Puspita Sari masih mengobrol di ruang tamu di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa bersama saksi Ari Agustana, saksi Agung Pamungkas dan saksi Rani Puspita Sari sepakat untuk patungan membeli narkoba jenis shabu dan dipergunakan bersama-sama;
- Bahwa saksi Ari Agustana memberikan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi Agung Pamungkas sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Rani Puspita Sari sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan setelah uang terkumpul lalu saksi Rani Puspita Sari menghubungi Sdr. Kiput untuk memesan shabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Kiput menyanggupinya, lalu saksi Rani Puspita Sari pergi dari rumah Terdakwa seorang diri untuk membeli shabu kepada Sdr. Kiput sedangkan saksi bersama saksi Agung Pamungkas, saksi Ari Agustana, saksi Eka Fitriani dan saksi Nurhayati menunggu di rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB saksi Rani Puspita Sari bertemu dengan Sdr. Kiput di Jl. Imam Bonjol Gg. Laksana Kel. Sukajawa Baru Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung dan saksi Rani Puspita Sari langsung memberikan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Kiput untuk pembelian shabu dan uang tersebut langsung diterima sendiri oleh Sdr. Kiput, dan setelah menerima uang pembayaran shabu dari saksi Rani Puspita Sari lalu Sdr. Kiput memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu kepada saksi Rani Puspita Sari dan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu diterima sendiri oleh saksi Rani Puspita Sari;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu saksi Rani Puspita Sari kembali lagi ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu, dan sekira pukul 16.30 WIB sesampainya di rumah Terdakwa, saksi Rani Puspita Sari bertemu kembali dengan saksi Ari Agustana, saksi Nurhayati dan saksi Agung Pamungkas, dan saksi Rani Puspita Sari sudah membawa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu, lalu saksi Ari Agustana merakit alat hisap shabu

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bong) di dalam kamar depan dirumah Terdakwa sedangkan Terdakwa dan saksi Rani Puspita Sari membangunkan saksi Eka Fitriani dan saksi Nurhayati, lalu saksi Eka Fitriani dan saksi Nurhayati mengikuti Terdakwa dan saksi Rani Puspita Sari ke kamar bagian depan dirumah Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa, bersama saksi Nurhayati, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari, saksi Eka Fitriani dan saksi Ari Agustana kumpul dikamar depan lalu saksi Ari Agustana memasukan sebagian shabu dari dalam plastik klip bening kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap shabu (bong) dan saksi Ari Agustana langsung membakar shabu yang berada didalam pipa kaca (pirek) dan asapnnya dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi Ari Agustana alat hisap shabu diberikan kepada saksi Agung Pamungkas dan oleh saksi Agung Pamungkas dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa oleh saksi Agung Pamungkas alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi Rani Puspita Sari dan oleh saksi Rani Puspita Sari dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi Rani Puspita Sari alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi Nurhayati dan oleh saksi Nurhayati dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi Nurhayati alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi Eka Fitriani dan oleh saksi Eka Fitriani dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan oleh saksi Eka Fitriani alat hisap shabu (bong) diberikan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan hingga habis dan setelah habis lalu alat hisap shabu (bong) oleh Terdakwa diletakan dilantai kamar;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa bersama saksi Nurhayati, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari, saksi Eka Fitriani dan saksi saksi Ari Agustana sedang menggunakan shabu lalu datang anggota polisi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Nurhayati, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari, saksi Eka Fitriani dan saksi saksi Ari Agustana, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai diatas kasur dan seperangkat alat hisap (bong) di atas lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Nurhayati, saksi Agung Pamungka, saksi Rani Puspita Sari, saksi saksi Ari Agustana dan saksi Eka Fitriani berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai dan seperangkat alat hisap (bong) dibawa kekantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Nurhayati, saksi saksi Ari Agustana, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari dan saksi Eka Fitriani melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL48ED/IV/2023/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti seperangkat alat hisap (bong) kode sampel A1 dan urine atas nama tersangka Decka Okky Bahctiar Bin Dadang Bahctiar kode sampel B1 Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka **Decka Okky Bahctiar Bin Dadang Bahctiar**. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa seperangkat alat hisap (bong) dengan kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan urine tersangka Decka Okky Bahctiar Bin Dadang Bahctiar kode sampel B1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undnag-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa DECKA OKKY BACHTIAR Bin DADANG BACHTIAR, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah perbuatan seseorang yang menggunakan Narkotika Golongan I dengan tanpa hak atau melawan hukum (dalam hal ini perbuatan yang dikategorikan sebagai *dengan hak dan tidak bertentangan dengan hukum* adalah suatu perbuatan pemberian Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III oleh Dokter kepada Pasien dalam rangka pengobatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Decka Okky Bachtiar, saksi Ari Agustana, saksi Rani Puspita Sari, saksi Agung Pamungkas dan saksi Eka Fitriani, telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di rumah saksi Decka Okky Bachtiar di Jl. Buncis Blok B No. 10 Kel. Beringin Raya Kec. Kemiling kota Bandar Lampung karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Eka Fitriani, saksi Ari Agustana, saksi Rani Puspita Sari, saksi Agung Pamungkas dan saksi Nurhayati adalah saksi Abraham Frangklin dan saksi Muhammad Wildan Alberty, yang mana sebelumnya saksi Abraham Franklin dan saksi Muhammad Wildan Alberty mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba Golongan I jenis shabu, lalu saksi Abraham Franklin dan saksi Muhammad Wildan Alberty langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ari Agustana, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari, saksi Nurhayati dan saksi Eka Fitriani;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa berada dirumah Terdakwa lalu datang saksi Ari Agustana dan saksi Agung Pamungkas, lalu Terdakwa bersama saksi Ari Agustana dan saksi Agung Pamungkas mengobrol dan menginap dirumah Terdakwa, lalu keesokan harinya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa bersama saksi Ari Agustana dan saksi Agung Pamungkas sedang ngobrol lalu datang saksi Rani Puspita Sari, saksi Eka Fitriani dan saksi Nurhayati, lalu Terdakwa bersama saksi Ari Agustana, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari, saksi Eka Fitriani dan saksi Nurhayati mengobrol;

Menimbang, bahwa saksi Eka Fitriani dan saksi Nurhayati ke kamar belakang rumah Terdakwa untuk tidur sedangkan Terdakwa bersama saksi Ari Agustana, saksi Agung Pamungkas dan saksi Rani

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspita Sari masih mengobrol di ruang tamu di rumah saksi Decka Okky Bahctiar, lalu Terdakwa bersama saksi Ari Agustana, saksi Agung Pamungkas dan saksi Rani Puspita Sari sepakat untuk patungan membeli narkoba jenis shabu dan dipergunakan bersama-sama, kemudian saksi Ari Agustana memberikan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi Decka Okky Bahctiar sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Rani Puspita Sari sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan setelah uang terkumpul lalu saksi Rani Puspita Sari menghubungi Sdr. Kiput untuk memesan shabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Kiput menyanggupinya, lalu saksi Rani Puspita Sari pergi dari rumah saksi seorang diri untuk membeli shabu kepada Sdr. Kiput sedangkan Terdakwa bersama saksi Agung Pamungkas, saksi Ari Agustana, saksi Eka Fitriani dan saksi Nurhayati menunggu di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 WIB saksi Rani Puspita Sari bertemu dengan Sdr. Kiput di Jl. Imam Bonjol Gg. Laksana Kel. Sukajawa Baru Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung dan saksi Rani Puspita Sari langsung memberikan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Kiput untuk pembelian shabu dan uang tersebut langsung diterima sendiri oleh Sdr. Kiput, dan setelah menerima uang pembayaran shabu dari saksi Rani Puspita Sari lalu Sdr. Kiput memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu kepada saksi Rani Puspita Sari dan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu diterima sendiri oleh saksi Rani Puspita Sari;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu saksi Rani Puspita Sari kembali lagi ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu, dan sekira pukul 16.30 WIB sesampainya di rumah Terdakwa, saksi Rani Puspita Sari bertemu kembali dengan saksi Ari Agustana, Terdakwa dan saksi Agung Pamungkas, dan saksi Rani Puspita Sari sudah membawa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu, lalu saksi Ari Agustana merakit alat hisap shabu (bong) di dalam kamar depan rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa dan saksi Rani Puspita Sari

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangunkan saksi Eka Fitriani dan saksi Nurhayati, lalu saksi Eka Fitriani dan saksi Nurhayati mengikuti Terdakwa dan saksi Rani Puspita Sari ke kamar bagian depan dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa, bersama saksi Nurhayati, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari, saksi Eka Fitriani dan saksi Ari Agustana berkumpul dikamar depan lalu saksi Ari Agustana memasukkan sebagian shabu dari dalam plastik klip bening kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap shabu (bong) dan saksi Ari Agustana langsung membakar shabu yang berada didalam pipa kaca (pirek) dan asapnya dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi Ari Agustana alat hisap shabu diberikan kepada saksi Agung Pamungkas dan oleh saksi Agung Pamungkas dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, lalu oleh saksi Agung Pamungkas alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi Rani Puspita Sari dan oleh saksi Rani Puspita Sari dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi Rani Puspita Sari alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi Nurhayati dan oleh saksi Nurhayati dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh saksi Nurhayati alat hisap shabu (bong) diberikan kepada saksi Eka Fitriani dan oleh saksi Eka Fitriani dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan oleh saksi Eka Fitriani alat hisap shabu (bong) diberikan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan hingga habis dan setelah habis lalu alat hisap shabu (bong) oleh Terdakwa diletakan dilantai kamar;

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa bersama saksi Nurhayati, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari, saksi Eka Fitriani dan saksi saksi Ari Agustana sedang menggunakan shabu lalu datang anggota polisi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Nurhayati, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari, saksi Eka Fitriani dan saksi saksi Ari Agustana, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai diatas kasur dan seperangkat alat hisap (bong) di atas lantai kamar saksi Decka Okky Bahctiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL48ED/IV/2023/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti seperangkat alat hisap (bong) kode sampel A1 dan urine atas nama tersangka Decka Okky Bahctiar Bin Dadang Bahctiar kode sampel B1 Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka **Decka Okky Bahctiar Bin Dadang Bahctiar**. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa seperangkat alat hisap (bong) dengan kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan urine tersangka Decka Okky Bahctiar Bin Dadang Bahctiar kode sampel B1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Nurhayati, saksi Agung Pamungka, saksi Rani Puspita Sari, saksi saksi Ari Agustana dan saksi Eka Fitriani berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai dan seperangkat alat hisap (bong) dibawa kekantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Nurhayati, saksi saksi Ari Agustana, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari dan saksi Eka Fitriani menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa bersama saksi Nurhayat, saksi saksi Ari Agustana, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari dan saksi Eka Fitriani konsumsi sendiri bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan untuk reagensia diagnostic dan reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Nurhayati, saksi saksi Ari Agustana, saksi Agung Pamungkas, saksi Rani Puspita Sari dan saksi Eka Fitriani menggunakan narkotika Golongan I berupa shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti



itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti seperangkat alat hisap atau bong yang masih ada sisa residu sabu dimana keberadaan barang bukti tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan khawatir keberadaannya dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan sejenis;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DECKA OKKY BACHTIAR Bin DADANG BACHTIAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DECKA OKKY BACHTIAR Bin DADANG BACHTIAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa seperangkat alat hisap atau bong yang masih ada sisa residu sabu dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Samsumar Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aria Verronica, S.H., M.H., Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imas Liasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Chandrawati Rezki Prastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aria Verronica, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Imas Liasari, S.H., M.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)